

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “**KAJIAN HUKUM TERHADAP TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Pengadilan Negeri Medan)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Noor Azizah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta staf dan rekan dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2013

Candra Pirma Wira Galingging  
NPM : 09 840 0093

## **DAFTAR ISI**

halaman

### **ABSTRAK**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM ...	11
A. Pengertian Turut Serta (Deelneming) .....	11
B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan .....	14
C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta .....	16
BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .....	29
A. Terhadap Orang Yang Melakukan .....	29
B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan.....	31



C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan.....	32
D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan .....	33
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Secara Delneming (Turut Serta).....	35
<b>BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN TURUT SERTA.....</b>	<b>41</b>
A. Proses Pemeriksaan Perkara Pembunuhan di Sidang Pengadilan .....	41
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan .....	59
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku-Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Turut Serta .....	63
D. Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta.....	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	78
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

## DAFTAR PUSTAKA